

**ANALISIS PENGGUNAAN AKAD AS-SALAM DALAM
JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING
(Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon

Oleh:

DINA MAHUDIA LAMUSARA

170105055

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGGUNAAN AKAD *AS-SALAM* DALAM JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *DROPSHIPPING* (STUDI KASUS *DROPSHIPPER* MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN AMBON)" yang disusun oleh Saudari **Dina Mahudia Lamusara**, NIM: 170105055. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2021 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Ambon, 23 April 2021
11 Ramadhan 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Muhammad H. Holle, M.Si

(.....)

Sekretaris : M. Sarfan Basyir Putuhena, SH., MH

(.....)

Munaqis I : Prof. Dr. La Jamaa, M.HI

(.....)

Munaqis II : Rosita Tehuayo, MA

(.....)

Pembimbing I : Thalhah, MA

(.....)

Pembimbing II: Dety Aryani Relubun, M.Si

(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



Dr. Djunaidi Djunaidi, M.HI
NIP. 196909101988031002

4

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Mahudia Lamusara
NIM : 170105055
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian yang saya tulis dengan judul **"Penggunaan Akad *As-Salam* Dalam Jual Beli Online Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus *Dropshipper* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)"**. Merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa hasil penelitian tersebut merupakan duplikat, plagiat, dibuat dan dibantu orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal menurut hukum.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON, 23 April 2021
AMBON

nyatakan,

Dina Mahudia Lamusara

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya sendiri”

(QS. Ar-Ra'd:11)

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain”

(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)

*“The harder the struggle, the more glorious the triumph
Self-realization demands very great struggle”*

(Swami Sivananda)

“Bukan perjuangan, jika tanpa keringat dan airmata”

(By Self)

PERSEMBAHAN:

*“Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT,
karena hanya kepadaNya kami menyembah dan hanya
kepadaNya kami memohon pertolongan”*

“Sekaligus kupersembahkan kepada orang-orang tercinta: Nenek (Wa Jama Lanihi), Mama (Hasna La Mudjid), Bapak (Ibrahim Voth) dan satu-satunya adikku (Rahmat Kurnia Voth) yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku, I Love You More”

“Almamaterku Tercinta IAIN Ambon”

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf-huruf arab ditransliterasikan ke dalam huruf-huruf latin sebagai berikut;

b =	ب	z =	ز	f =	ف
t =	ت	s =	س	q =	ق
ts =	ث	sy =	ش	k =	ك
j =	ج	sh =	ص	l =	ل
h =	ح	dl =	ض	m =	م
kh =	خ	th =	ط	n =	ن
d =	د	dh =	ظ	h =	ه
dz =	ذ	' =	ع	w =	و
r =	ر	gh =	غ	Y =	ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	Pendek	Panjang
Fathah	A	Ā
Kasrah	I	Ī
Dhommah	U	Ū

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi adalah (ay) dan (aw),

misalnya: *bayn* (بين) dan *qawl* (قول)

3. Syaddah atau tasydid (ˆ) dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sambung *al-* (*alif lam al-Ma'rifat*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*). Contohnya:

Menurut Al-Bukhor, hadits tersebut

Al-Bukhori berpendapat bahwa hadits tersebut

5. *Ta' al-Marbuthah* (ة) ditransliterasikan dengan huruf (*t*), tetapi jika terletak di akhir kalimat, maka ditrasliterasikan dengan huruf (*h*).

Contohnya:

Al-Risalat al-Mudarrisah.

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau yang sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata al qur'an dari kata (*Al-Qur'an*), sunah dari kata (*al-Sunnah*), khusus dan umum bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus di transliterasikan secara utuh, misalnya;

- *Fiy dzilalil al-Qur'an;*
- *Al-Sunnat qobla al-Tadwin;*
- *Al-Ibrat bi umum al-Lafzh la bi al-khusus al-Sabab.*

7. Lafadz al-Jalalah didahului (الله) partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudhaf 'alayh* (frasa nomina) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohya : *dinullah, billah.*


Adapun *Ta' al-Marbuthah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafadz al jalalah* ditransliterasikan dengan huruf (*t*). Contohnya:

- *hum fiy rahmatillah.*

B. SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan.

1. Swt., = **Subhanahu wa ta'ala**
2. Saw., = **Shalla Allah Alaiyh wa Salam**
3. as., = **Alayh al-Salam**
4. H. = Hijriyah
5. M., = Masehi
6. H.R.... = Hadits Riwayat
7. w., = Wafat
8. Q.S.....: 4 = Qur'an Surat ayat 4



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada bagina Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Akhirnya penuliss dapat menyelesaikan penelitin denga judul **“ANALISIS PENGGUNAAN AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING (STUDI KASUS DROPSHIPPER MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN AMBON)”**, Penyusunan Skripsi ini dimaksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengalaman dan kemampuan penulis. Walaupun demikian penulis telah berusaha membuat skripsi ini sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan penulis serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari pembaca untuk membangun ide dan kreaktifitas penulis.

Disamping itu juga pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terkait karena telah memberikan bantuan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat

terwujud sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Ag Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr.H. Mohdar Yanlua, M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Dr. Ismail DP M.Pd dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Lembaga Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.i.
2. Bapak Dr. Djumadi Djunaidi, M.Hi, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wakil Dekan I, Dr. Nasaruddin Umar, MH, Wakil Dekan II, Dr. Roswati Nurdin, M.HI, Wakil Dekan II, Dr. Ahmad Lonthoir, MH.
3. Bapak Darwis Amin, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Nahariah Latuconsina, SE.,M.Esy Selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Thalbah, MA, Selaku Pembimbing I dan Ibu Dety Aryani Relubun, M.Si, Selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr La Jamaa, S.Ag., MHI Selaku Penguji I dan Ibu Rosita Tehuayo, MA, Selaku Penguji II yang telah mengarahkan serta memberi masukan-masukan yang membangun kepada penulis.


6. Seluruh Staf Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Civitas Akademika IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu, terspesial untuk kakak tersayang, kakak Ona dan kakak Fia karena telah memberikan pelayanan dengan sangat baik, membantu proses administrasi penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
7. Nenekku tercinta, Wa Jama Lanihi, dan Almarhum kakek, La Mudjid Landoe, Kakek La Jani, salah satu motivator terbesar penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Orang Tuaku tercinta, Ibunda Hasna La Mudjid, Ayahanda Ibrahim Voth (Ayah terhebatku), terima kasih untuk setiap tetes keringat dan airmata, serta do'a dan dukungan yang tiada henti. Terima kasih juga untuk Ayahanda Mahudia Lamusara.
9. Adikku tercinta, teman berkelahiku, Rahmat Kurnia Voth.
10. Keluarga Besar Lanihi dan Ode Lamusara, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
11. Sahabatku Tersayang, Si Rempong Khofifah, Rismaya Ode (Mayatun) dan Ledita Sapa, Diana Novita Malueka dan Abang Marko yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Sahabat U1 SMANSA BANDA Angkatan 2017, terkhusus Novita Ibrahim, Arsyah Azzahra Kaliky, Syarifah Dahlia Assegaf, Jihan Islamida Ali dan Shaby Ode Umar, yang telah banyak memberikan support kepada penulis.

12. Penghuni Kosan Rempong, Milda Hidayati Kurnia, Fitri Dahlan, Bau Anika, Hartati Simal dan Mba Yanti.
13. Jama'ah GOR, Abang Jihad, Abang Amin, Abang Armin, Kakak Putri, dan Abang Jef.
14. Teman-teman KKN-DR Kelompok III Tahun 2020, terima kasih untuk kebersamaannya.
15. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 2017, terima kasih atas kekompakkan dan kebersamaannya.
16. Almamaterku Tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Ambon, 23 April 2021

Penulis,


Dina Mahudia Lamusara
170105055



ABSTRAK

Nama : Dina Mahudia Lamusara
NIM : 170105055
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penggunaan Akad *As-Salam* Dalam Jual Beli Online Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus *Dropshipper* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon).

Skripsi ini mengkaji tentang Penggunaan Akad *As-salam* Dalam Jual Beli Online Sistem *Dropshipping* pada *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana mekanisme penggunaan akad *as-salam* oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* serta analisis penggunaan akad *as-salam* oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan, yang datanya diperoleh penulis dari hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan pada *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Selain itu, penelitian ini juga di dukung oleh penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh penulis dengan mengutip beberapa sumber dan beberapa teori serta buku-buku yang berkaitan akad *as-salam* dalam jual beli online sistem *dropshipping*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Mekanisme akad *as-salam* dalam jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* yaitu *dropshipper* mempromosikan barang dari *supplier* melalui media sosial kepada pembeli. Pembeli yang ingin memesan barang akan menghubungi *dropshipper* dan kemudian memberikan uang sesuai dengan harga barang yang dipesan, ada pula yang memberikan uang muka terlebih dahulu dan ketika barang yang dipesan datang pembeli segera melunasinya. Akad *as-salam* dalam jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, hal ini disebabkan bahwa masih ada unsur *gharar* dalam transaksi akad *as-salam* dalam jual beli online sistem *dropshipping* tersebut karena masih ada pembeli yang kadang-kadang menerima barang tidak sesuai dengan pesanan.

Kata Kunci: Akad *As-salam*, Jual Beli Online, *Dropshipping*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akad <i>As-Salam</i>	10
1. Pengertian Akad <i>As-Salam</i>	10
2. Dasar Hukum Akad <i>As-Salam</i>	11
3. Rukun dan Syarat Akad <i>As-Salam</i>	14
4. Fatwa Akad <i>As-Salam</i>	15
B. Penelitian Terdahulu	18
C. Jual Beli	26
1. Pengertian Jual Beli	26
2. Dasar Hukum Jual Beli	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
4. Macam-Macam Jual Beli	33
D. Jual Beli <i>Online</i>	34
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	34
2. Perkembangan Jual Beli <i>Online</i>	34
3. Macam-Macam Sistem Jual Beli <i>Online</i>	36

E. <i>Dropshipping</i>	37
a. Pengertian <i>Dropshipping</i>	37
b. Kelebihan dan Kelemahan <i>Dropshipping</i>	38

BAB III METODOLOGI

A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Informan Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang IAIN Ambon	45
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
2. Keadaan Geografis	46
3. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Ambon	47
B. Penggunaan Akad <i>As-Salam</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>Dropshipping</i> di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon	48
1. Sistem <i>Dropshipping</i> di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon	48
2. Akad <i>As-Salam</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon	51
C. Mekanisme Penggunaan Akad <i>As-salam</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>Dropshipping</i> Pada <i>Dropshipper</i> Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon	61
D. Analisis Penggunaan Akad <i>As-Salam</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>Dropshipping</i> Pada <i>Dropshipper</i> Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Contoh promosi produk oleh <i>dropshipper</i> Bau Atika.....	50
Gambar 4.2 Contoh promosi produk oleh <i>dropshipper</i> Ariyani Lapiti	51
Gambar 4.3 <i>Dropshipper</i> Siti Aminah saat menerima pesanan dari pembeli	52
Gambar 4.4 <i>Dropshipper</i> Ariyani Lapiti saat mengonfirmasi pesanan	53
Gambar 4.5 <i>Dropshipper</i> Bau Atika saat mengonfirmasi pesanan.....	53
Gambar 4.6 <i>Dropshipper</i> Irwanty Muali saat mengonfirmasi pesanan	53
Gambar 4.7 Bukti transfer jual beli <i>online</i> oleh Bau Atika.....	55
Gambar 4.8 Bukti pembayaran belanja <i>online</i> oleh Irwanty Muali	57
Gambar 4.9 <i>Chatting dropshipper</i> dengan pemesan.....	58
Gambar 4.10 Bukti <i>chatting</i> komplek terhadap produk.....	59
Gambar 4.11 Skema sistem <i>dropshipping</i> menggunakan akad <i>as-salam</i>	63
Gambar 4.12 Bagan sistem <i>dropshipping</i> oleh mahasiswa FSEI IAIN Ambon	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern seperti saat ini dengan tingkat kemajuan teknologi yang berkembang pesat baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan kemudahan bagi manusia di berbagai bidang, salah satunya yaitu di bidang perdagangan atau jual beli. Dalam menjalankan kelangsungan hidupnya, manusia tidak akan pernah terlepas dari kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bantuan teknologi yang semakin baik, seluruh kemudahan bagi kegiatan manusia dapat direalisasikan.

Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kehidupan manusia dan dapat mengurangi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai tujuan. Teknologi menghubungkan manusia dengan kemudahan dalam mencapai berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya, melalui majunya perkembangan teknologi komunikasi, sebuah media penghubung yang dinamakan internet pun mulai tercipta dan mulai menyebar luas sebagai salah satu media komunikasi dan media informasi.¹

Salah satu bentuk nyata, kemajuan teknologi yaitu dengan adanya internet. Internet memiliki arti yaitu kumpulan dari beberapa komputer, bahkan

¹ Neogroho Agung, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2.

bisa mencapai jutaan computer di dunia kemudian saling terhubung dan terkoneksi satu sama lainnya.² Internet memberikan pelayanan yang *up to date* kepada semua pengguna, sehingga di era sekarang banyak yang memanfaatkan internet untuk jual beli *online*.

Jual beli *online* berbeda dengan jual beli sistem *offline*, yang mana pada sistem jual beli *online* tidak mengharuskan penjual dan pembeli berkumpul dalam satu majelis (lapak). Aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan *gadget* atau telepon pintar. Adanya media teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas jual beli dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan jual beli *online*.³

Perkembangan jual beli *online* di Indonesia meningkat drastis sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini, karena Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McKinsey Indonesia pada bulan Agustus 2018, ditemukan bahwa perdagangan *online* di Indonesia menyumbang setidaknya USD8 miliar dalam pengeluaran konsumen. Pada tahun 2017 Indonesia memiliki sekitar 30 juta pembeli *online*, sekitar 50% dari total populasi orang dewasa yang mencapai 195 juta. Diperkirakan pada tahun 2020 nanti transaksi perdagangan *online* akan tumbuh sebesar delapan kali lipat, dengan pengelompokkan

² Harjono, “*Mendayagunakan Internet*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 20.

³ Jusmaliani, dkk, *bisnis berbasis syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 203.

perdagangan elektronik formal mencapai USD40 miliar dan perdagangan sosial hingga USD25 miliar.

Jual beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar atau di mini market saja. Pembeli dapat melakukan jual beli di mana saja dan kapan saja, ini yang terjadi pada proses jual beli secara *online*, di mana pembeli dan penjual tidak dapat saling bertemu secara langsung, namun pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pemesanan, tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga spesifikasi barang tersebut.

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan *ba'i as-salam* yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.⁴

Selain transaksi jual beli (pesanan) pembayaran dilakukan di muka dan barang datang di kemudian hari, salah satu bentuk eksistensi bisnis yang juga berkembang pesat terkait kemajuan teknologi ialah kegiatan ekonomi bisnis yang melibatkan orang lain (perantara) di dalam aktivitas jual beli. Secara praktis, setiap perantara modern ini melaksanakan kegiatan jual beli dengan melakukan metode pemasaran *online*. Di samping itu ada juga imbalan yang kemudian didapatkan setelah melakukan kegiatan sebagai (perantara) dengan baik dan menghasilkan. Kegiatan semacam ini di dalam dunia modern lebih dikenal dengan sistem *dropshipping*.

⁴<https://ofiskita.com/articles/detail/prediksi-pertumbuhan-e-commerce-di-indonesia>, diakses pada tgl 14 November 2020 pukul 17:43 WIT.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga antara *dropshipper* dan *supplier*. Dengan kata lain, *dropshipper* menjual barang milik *supplier* dengan bermodalkan media elektronik yaitu komputer, *gadget* dan koneksi internet.⁵

Dewasa ini banyak yang menggunakan sistem jual beli semacam ini sebagai pekerjaan sampingan karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan dan tidak membutuhkan modal yang besar. Sehingga kebanyakan pelaku jual beli *online* ini anak muda atau mahasiswa yang menggunakannya sebagai sumber tambahan pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kenyataan yang ditemukan banyak anak muda atau mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang melakukan transaksi akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* belum sesuai dengan kaidah-kaidah dalam akad *as-salam*. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* akan melakukan transaksi dengan *supplier*. Hubungan antara *dropshipper* dengan *supplier* menggunakan media atau secara *online*. Dengan sendirinya *dropshipper* juga melakukan transaksi pemesanan yang dalam hal ini dilihat sebagai transaksi akad *salam*. Akad *as-salam* merupakan akad jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan pada saat akad dan barang datang di

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana), h. 113.

kemudian hari.⁶ Dalam situasi yang lain, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* juga berkedudukan sebagai penjual sehingga pemesan lain melihat *display* pada media yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper*. Hubungan antara mereka juga dalam bentuk transaksi akad *salam*. Sehingga dimungkinkan jika terjadi ketidaksesuaian pada akad *as-salam* dengan pendekatan fiqh islam dalam hal ini terjadi *gharar* maka hal itu dimungkinkan dialami oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* dan sebagai pemesan.

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* menggunakan atau menjalankan bisnisnya menggunakan layanan aplikasi *shoppe id* maupun *lazada*. Yang mana layanan aplikasi tersebut sudah terhubung dengan ratusan toko yang menjual berbagai macam produk. Namun ada juga *dropshipper* yang memesan barang secara langsung kepada toko/*supplier* tanpa layanan aplikasi. Ketika mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang bertindak sebagai pemesan melakukan pemesanan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* maka *dropshipper* akan melakukan transaksi pembayaran dengan toko atau layanan yang dimaksud.

Berdasarkan kasus yang ditemui peneliti dalam jual beli *online* yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yaitu dalam membeli produk fashion, barang yang diharapkan mahasiswa

⁶Mubarok Jaih, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 39.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* dan sebagai pemesan, produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ada pada *display* media. Ada yang membeli pakaian barangnya berbeda motif, warna, dan ukuran. Hal itu membuat pembeli merasa tertipu. Meskipun demikian mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon masih saja melakukan transaksi jual beli *online* semacam itu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGGUNAAN AKAD *AS-SALAM* DALAM JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *DROPSHIPPING* (Studi Kasus *Dropshipper* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper*?
2. Bagaimana analisis penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper*?

b. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini agar lebih jelas dan sistematis serta tidak keluar dari sasaran maka penulis memfokuskan pada mekanisme penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem

dropshipping di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* Mahasiswa Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Ambon.
2. Untuk mengetahui atau menganalisis penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* Mahasiswa Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Ambon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa:
Dapat meningkatkan wawasan khasanah keilmuan terutama mengenai penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping*.
2. Bagi Masyarakat:
Dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan transaksi jual beli *online* menggunakan akad *as-salam* dengan sistem *dropshipping*.
3. Bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon:

Dapat dijadikan bahan referensi dalam rangka mendokumentasikan hasil penelitian di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul penelitian di atas maka peneliti perlu memberikan definisi operasional istilah sebagai berikut:

Akad *as-salam* adalah akad jual beli yang pembayarannya dilakukan dimuka dan barangnya datang di kemudian hari.

Jual beli *online* yang dimaksudkan dalam judul ini yaitu transaksi jual beli yang dilakukan melalui sosial media.

Dropshipping yang dimaksudkan dalam judul ini adalah sistem jual beli dimana penjual tidak memiliki stok barang dan hanya menjual dengan cara mempromosikan gambar produk melalui media sosialnya.

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang ***“Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam)”*** adalah untuk melakukan analisis terhadap mekanisme penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, studi dengan desain ini dapat dilakukan secara sederhana atau rumit berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* ini dikembangkan dan dipahami.³⁵

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, sejak tanggal 22 Februari sampai 22 Maret 2021.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang mahasiswa aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, yakni semester 2 sampai semester 8 yang melakukan transaksi jual beli *online* akad *as-salam* dengan sistem *dropshipping*. 7 orang informan berasal dari mahasiswa Program Studi

³⁵Prastowo Andi, *Metodologi Penelitian Kual* 40 Yogyakarta: Arr-Russ Media, 2011), h. 234.

Ekonomi Syariah, 1 orang dari Program Studi Hukum Keluarga, 1 orang dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dan 1 orang lagi dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti saat melakukan penelitian di lapangan melalui survey, dan wawancara. Jumlah narasumber yang di wawancarai dalam penelitian ini sebanyak 10 orang mahasiswa aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, yakni semester 2 sampai semester 8 yang melakukan transaksi jual beli *online* akad *as-salam* dengan sistem *dropshipping*. Program Studi Ekonomi Syariah 7 orang, 1 orang dari Program Studi Hukum Keluarga, 1 orang dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dan 1 orang lagi dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mewawancarai beberapa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa formulir, bukti, catatan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan cara menulis dan merekam semua hasil wawancara dengan narasumber.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat maka teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada objek penelitian. Observasi dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat objek dan permasalahan penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* yang dihadapi *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Observasi dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan melihat permasalahan yang terjadi pada penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping*.

2. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan serentetan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan objek yang diteliti. Peneliti memperoleh data terkait penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber perihal permasalahan terkait, narasumber dalam penelitian sebanyak 10 orang mahasiswa aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. 7 orang narasumber berasal dari Program Studi Ekonomi Syariah, 1 orang

dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 1 orang berasal dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dan 1 orangnya lagi berasal dari Program Studi Hukum Keluarga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku majalah dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, surat kabar dan sebagainya.


Selanjutnya dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman-rekaman peristiwa tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Baik pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang membedakan adalah kemauan dan kepentingan peneliti itu sendiri.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau

interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah dan teoritis.³⁶



³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabrata, 2011), h. 10.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan penelitian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yaitu *dropshipper* menjual barang hanya melakukan promosi melalui media sosial dengan cara memposting gambar-gambar produk disertai dengan spesifikasi produk tersebut. Pembeli yang ingin memesan barang kepada *dropshipper* menghubungi *dropshipper* dan menyerahkan uang sesuai dengan total harga barang tersebut (ada yang membayar uang muka dan ada yang membayar setelah penyerahan pesanan/*COD*). Kemudian *dropshipper* memesan barang tersebut kepada *supplier*. *Supplier* mengirim barang atas nama pembeli, ada juga yang pengiriman barangnya atas nama *dropshipper* sendiri, setelah barang sampai *dropshipper* menyerahkannya kepada pembeli.
2. Berdasarkan pandangan ekonomi Islam, penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Karena masih ada unsur *gharar* yang terjadi saat pemesan menerima produk

tidak sesuai dengan yang diinginkan dan *dropshipping* tidak bertanggungjawab terhadap hal semacam itu. Hal ini juga bertentangan dengan firman Allah SWT; QS. An-Nisa ayat 29, jual beli atas dasar suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk Pembeli:

Pihak pembeli selaku konsumen harus lebih memperhatikan dan lebih teliti dalam proses membeli produk secara *online* agar terjaga kualitas dan kuantitas produk yang dibeli. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari penipuan sehingga pembeli tidak merasa dirugikan.


2. Untuk Pembeli dan *Dropshipper*:

Pihak konsumen dan pihak *dropshipper* dalam melakukan suatu perjanjian jual beli harus melihat lagi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta kedua belah pihak harus memperhatikan rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli

3. Untuk *Dropshipper* dan *Supplier*:

Transaksi jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* ini merupakan transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, hendaknya dari kedua belah pihak (*dropshipper* dan *supplier*) untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen agar

tidak menimbulkan kesan buruk orang banyak tentang sistem jual beli
online.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010)
- Abdurrahman, Abdullah, *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, cet. 4. Makkah: Maktabah Al-Asadi.
- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, t.th, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut Dar al Fikr.
- Al-Hafidh Al-Asqalany Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.875, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “Bulughul Maram”, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Al-Hikmah, An-Nisa (4): 29, Cet 6; Bandung: Diponegoro, 2007.
- Al-Shan’ani, Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani, t.th, *Subul as-Salam*, Juz X, Beirut: Darul Fikr.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al, Edisi Indonesia: *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Farran Syaikh Ahmad Musthafa al, *Tafsir Imam Syafi’i Jilid 1 Surah Al-fatihah Ali Imran*, Jakarta: Almahira, 2007.
- Harjono, *Mendayagunakan Internet*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- <https://belajargiat.id/profil-iaain-ambon/>. Diakses pada 25 Februari 2021. Pukul 21.58 WIT.
- <https://ofiskita.com/articles/detail/prediksi-pertumbuhan-e-commerce-di-indonesia>, diakses pada tgl 14 November 2020 pukul 17:43 WIT.

<https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html>, diakses pada tgl
16 November 2020 pukul 05:42 WIT.

<https://www.google.com/search?q=manual+mutu+iain+ambon&oq=manual+mutu+iain+ambon&aqs=chrome..69i57.6760j0j9&client=ms-android-oppo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>. Diakses pada 25
Februari 2021. Pukul 21.58 WIT.

Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gava Media, 2018.

Juhrotul Khulwah, *Jual Beli Dropshipp Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal
Hukum dan Pranata Sosial Islam, VOL: 07 NO: 1, Agustus 2019

Jusmaliani, dkk, *bisnis berbasis syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Khairi Miftahul, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*,
Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Maktabah Syamilah, Sunan Abu Dawud, Bab *fi al-rijal ba'I ma laysa 'indahu*,
Jilid 3, hadist nomor 3503.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema
Insani, 2014.

Neogroho Agung, *Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Nisrina,
Bisnis Online: Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang,
(Yogyakarta: Kobis, 2015).

Prastowo Andi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arr-Russ Media,
2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V Mujahidin Muhayan*, Jakarta: Cakrawala
Publishing, 2009.

Shahih al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqhi* Juz 2, Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir,2013.

Simal Abdul Haris, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", *_Jurnal,_*Vol. XV, No. 1, (Juni 2019), 110, 111.

snis Online: Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang, (Yogyakarta: Kobis, 2015).

Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

Sugi Irmalasari, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Di Kalangan Mahasiswa Angkatan 2014 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram*. (Mataram: Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri UIN Mataram, 2018). Naskah Publikasi. Diakses 12 November 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabrata, 2011.

Syafi'i Ahmad, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Umul Muhimah, *Akad As-salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. (Lampung: Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis, 2017). Naskah Publikasi. Diakses 12 November 2020.

Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Website IAIN Ambon, Di akses sabtu 25 Februari 2021, pukul 06.59 WIT.

LAMPIRAN I

LEMBAR WAWANCARA

Judul : Analisis Penggunaan Akad *As-salam* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropshipping* {Studi Kasus *Dropshipper* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)

Pertanyaan untuk mahasiswa sebagai pemesan

1. Siapa nama anda?
2. Sudah berapa lama anda berbelanja via *online*?
3. Seberapa sering anda berbelanja via *online*?
4. Apa yang anda rasakan dengan berbelanja via *online*?
5. Apakah produk yang anda terima sama persis dengan yang diiklankan oleh *dropshipper*?
6. Apakah estimasi penerimaan pesanan sesuai dengan waktu yang ditentukan?
7. Apa anda merasa puas berbelanja via *online*? Jika iya, berapa kali anda merasa puas berbelanja *online*?
8. Pernahkah anda merasa kecewa dengan produk yang diterima dari dari *dropshipper*? Jika pernah, berapa kali anda merasa kecewa dengan produk tersebut?
9. Menurut anda apakah jual beli *online* yang diterapkan oleh *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *as-salam*?

Pertanyaan untuk mahasiswa sebagai orang yang dipesan (*dropshipper*)

1. Siapa nama anda?
2. Sudah berapa lama anda menggeluti dunia bisnis *online*?
3. Apa yang anda ketahui tentang jual beli sistem *dropshipping*?
4. Bagaimana sistem jual beli *online* secara *dropshipping* yang anda jalankan?
5. Produk-produk apa saja yang anda jual untuk kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menggunakan sistem *dropshipping*?
6. Apakah estimasi pemesanan produk sesuai dengan yang anda janjikan kepada *customers*? Jika tidak, apa tindakan yang anda lakukan?
7. Bagaimana anda membangun kepercayaan kepada *customers* terhadap produk-produk yang anda iklankan bahwa sesuai dengan yang akan diterima *customers*?
8. Selama anda berbisnis *online* apa ada *customers* yang mengeluh dan merasa kecewa dengan produk yang anda iklankan? Jika iya, berapa kali *customers* mengeluh karena merasa kecewa dengan produk tersebut?
9. Bagaimana tindakan anda ketika *customers* anda merasa kecewa dan mengeluh dengan produk yang anda iklankan? Apa yang anda lakukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan *customers* yang merasa kecewa dengan produk yang dipesan?
10. Selama berbisnis *online*, berapa banyak *customers* yang merasa puas dengan produk yang dipesan?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI PENELITIAN



1. Wawancara dengan Fira, mahasiswa FSEI sebagai pemesan produk *online*, 18 Februari 2021.



2. Wawancara dengan Samsiati Rumbouw, mahasiswa FSEI sebagai pemesan produk *online*, 19 Februari 2021.



3. Wawancara dengan Khofifah, mahasiswa FSEI sebagai pemesan produk *online*, 19 Februari 2021.



4. Wawancara dengan Irwanti Muali, mahasiswa FSEI sebagai *dropshipper*, 15 Februari 2021.



5. Wawancara dengan Bau Atika, mahasiswa FSEI sebagai *dropshipper*, 15 Februari 2021



6. Wawancara dengan Herlina Umasugi, mahasiswa FSEI sebagai pemesan produk *online*, 18 Februari 2021.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 340313 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 42 /In.09/272-a/TL.00/02/2021
Lamp : 1 (satu) Eksampul Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

22 Februari 2021

Kepada Yth :
Rektor IAIN Ambon

Di
Ambon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Dina Mahudia Lamusara
NIM : 170105055
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : VII (Tujuh)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Analisis Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dari tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

An. Dekan

Dekan Bidang Akademik

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Dr. Nasaruddin Umar, M.H
NIP. 196309232009011011

Terdapat dalam lampiran 1 dan 2

1. Asap
2. Matrikulasi



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 119In.09/2/2.a/PP.00.9/03/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nasaruddin Umar, MH
NIP : 198009232009011011
Pangkat, Gol/Ruang : Lektor III/d
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dina Mahudia Lamusara
NIM : 170105055
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa bersangkutan adalah benar mahasiswa yang telah selesai mengadakan penelitian di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dari tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 dengan penulisan skripsi dengan judul : "*Analisis Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)*".

Demikian, surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 30 Maret 2021

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nasaruddin Umar, MH
NIP. 198009232009011011